



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/2019
TENTANG
TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

Menimbang : bahwa dalam rangka memperjelas ketentuan Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha dan meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dalam rancangan Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha, perlu untuk menyempurnakan peraturan mengenai Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

Menetapkan :

MEMUTUSKAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA.

REPUBLIK INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik.
2. Transaksi Material adalah setiap transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka yang memenuhi batasan nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
3. Perusahaan Terkendali adalah suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan Terbuka.
4. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perusahaan Terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka.
5. Kegiatan Usaha adalah kegiatan usaha sesuai dengan yang tercantum dalam anggaran dasar Perusahaan Terbuka dan telah dijalankan.
6. Penilai adalah seseorang yang dengan keahliannya menjalankan kegiatan penilaian di Pasar Modal dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 2

Perusahaan Terbuka yang melakukan Transaksi Material dalam satu kali transaksi atau dalam suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

BAB II

BATASAN NILAI TRANSAKSI MATERIAL

Pasal 3

- (1) Suatu transaksi dikategorikan sebagai Transaksi Material dalam hal nilai transaksi sama dengan 20% (dua puluh perseratus) atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka.
- (2) Dalam hal transaksi berupa perolehan atau pelepasan atas perusahaan, atau segmen usaha, transaksi tersebut dikategorikan sebagai Transaksi Material, apabila hasil perhitungan:
 - a) Nilai transaksi dibagi ekuitas Perusahaan Terbuka;
 - b) Total aset yang menjadi objek transaksi dibagi total aset Perusahaan Terbuka;
 - c) Laba bersih objek transaksi dibagi dengan laba bersih Perusahaan Terbuka; atau
 - d) Pendapatan usaha objek transaksi dibagi dengan pendapatan usaha Perusahaan Terbuka, nilainya sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh perseratus).
- (3) Dalam hal transaksi dilakukan oleh Perusahaan Terbuka yang mempunyai ekuitas negatif, transaksi tersebut dikategorikan sebagai Transaksi Material, apabila nilai transaksi sama dengan 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari total aset Perusahaan Terbuka.

Pasal 4

Nilai Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) dihitung berdasarkan laporan keuangan sebagai

berikut:

- (1) Laporan keuangan tahunan yang diaudit;
- (2) Laporan keuangan triwulanan yang disertai laporan Akuntan dalam rangka penelaahan terbatas atau diaudit; atau
- (3) Laporan keuangan selain angka (2) yang diaudit mana yang terkini.

Pasal 5

Tanggal laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang digunakan untuk menghitung nilai Transaksi Material tidak boleh melebihi 12 (dua belas) bulan sebelum:

- a. Tanggal transaksi dilaksanakan dalam hal Transaksi Material yang tidak memerlukan persetujuan RUPS; atau
- b. Tanggal diselenggarakannya RUPS dalam hal Transaksi Material yang memerlukan persetujuan RUPS.

BAB III

PROSEDUR TRANSAKSI MATERIAL

Pasal 6

Perusahaan Terbuka yang melakukan Transaksi Material wajib menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari obyek Transaksi Material dan/atau kewajaran transaksi dimaksud.

Pasal 7

Perusahaan Terbuka yang melakukan Transaksi Material wajib melakukan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Perusahaan Terbuka yang melakukan Transaksi Material yang tidak diwajibkan memperoleh persetujuan RUPS, namun wajib mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Material sebagaimana pasal 7, sebagai

berikut:

- a) Dengan nilai transaksi 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (1).
 - b) Dengan nilai transaksi 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (2).
 - c) Dengan nilai transaksi 10% (dua puluh perseratus) sampai dengan 25% (lima puluh perseratus) sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (3).
- (2) Jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tidak boleh melebihi 6 (enam) bulan.
- (3) Perusahaan Terbuka yang melakukan Transaksi Material wajib mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Material kepada masyarakat dan menyampaikan bukti pengumuman, laporan Penilai dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah tanggal Transaksi Material.

Pasal 9

- (1) Perusahaan Terbuka yang melakukan Transaksi Material yang diwajibkan memperoleh persetujuan RUPS dan mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Material sebagaimana pasal 7, sebagai berikut:
- a) Dengan nilai transaksi lebih dari 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (1).
 - b) Dengan nilai transaksi lebih dari 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (2).
 - c) Dengan nilai transaksi lebih dari 25% (lima puluh perseratus) sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (3).
 - d) Laporan Penilai memberikan pendapat tidak wajar.
- (2) Jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal pelaksanaan RUPS tidak boleh melebihi 6 (enam) bulan.

Pasal 10

Dalam hal Transaksi Material mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha, Perusahaan Terbuka wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Pasal 11

Ketentuan RUPS atas Transaksi Material, sebagai berikut:

- (1) Persetujuan RUPS yang dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
- (2) Dalam agenda RUPS harus ada acara khusus mengenai penjelasan tentang Transaksi Material yang akan dilakukan;
- (3) Penjelasan oleh Perusahaan Terbuka dalam RUPS mengenai Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi seluruh informasi sebagaimana diatur dalam keterbukaan informasi Transaksi Material;
- (4) Mengumumkan keterbukaan informasi Transaksi Material dalam waktu bersamaan dengan pengumuman RUPS, informasi yang mencakup paling sedikit seluruh informasi sebagaimana diatur dalam keterbukaan informasi Transaksi Material;
- (5) Dalam hal terdapat perubahan atau penambahan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), maka perubahan atau penambahan informasi tersebut wajib diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum RUPS;
- (6) Menyediakan data tentang Transaksi Material bagi pemegang saham, yang paling sedikit meliputi:
 - a. Informasi sebagaimana dipersyaratkan dalam ayat (4);
 - b. Laporan penilaian oleh Penilai; dan
 - c. Dokumen mengenai informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (7) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) wajib tersedia

bagi pemegang saham sejak pengumuman RUPS dan disampaikan kepada OJK dalam waktu bersamaan dengan pengumuman RUPS dalam rangka persetujuan Transaksi Material; dan

Pasal 12

Dalam hal Perusahaan Terbuka melakukan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berupa pengambilalihan, maka Perusahaan Terbuka wajib melakukan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai Rencana Dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka untuk pengambilalihan.

Pasal 13

Transaksi Material berikut ini hanya wajib melakukan keterbukaan informasi sebagaimana pasal 7 tanpa laporan Penilai:

- a. Perusahaan Terbuka yang melakukan Transaksi Material dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan perseratus) dari modal disetor Perusahaan Terkendali atau Transaksi Material yang dilakukan antara sesama Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan perseratus) oleh Perusahaan Terbuka dimaksud;
- b. Perusahaan Terbuka yang menerima pinjaman secara langsung dari bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
- c. Perusahaan Terbuka yang memberikan jaminan kepada bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali;

- d. Perusahaan Terbuka yang melakukan Transaksi Material yang merupakan Kegiatan Usaha utama;
- e. Transaksi Material yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka yang:
 - a) Langsung untuk proses produksi barang atau jasa; dan/atau
 - b) Mendukung secara langsung proses produksi barang atau jasa.
- f. Penerbitan Efek selain Efek Bersifat Ekuitas oleh Perusahaan melalui Penawaran Umum;
- g. Perusahaan yang telah mengungkapkan informasi Transaksi Material secara lengkap dalam Prospektus dan telah memenuhi ketentuan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam peraturan ini;
- h. Perusahaan yang menambah atau mengurangi penyertaan modal untuk mempertahankan persentase kepemilikannya setelah penyertaan dimaksud dilakukan selama paling sedikit satu tahun;
- i. Transaksi Material yang dilakukan oleh bank yang memiliki kondisi sedang memperoleh pinjaman dari Bank Indonesia atau lembaga pemerintah lain yang jumlahnya lebih dari 100% (seratus perseratus) dari modal disetor atau kondisi lain yang dapat mengakibatkan restrukturisasi bank oleh instansi Pemerintah yang berwenang;
- j. Transaksi Material yang dilakukan oleh Perusahaan selain bank yang mempunyai modal kerja bersih negatif dan ekuitas negatif;
- k. Pelepasan atau perolehan secara langsung suatu kekayaan oleh atau dari Perusahaan sebagai akibat penetapan atau putusan pengadilan; dan/atau
- l. Transaksi Material yang dilakukan oleh Perusahaan dalam rangka pemenuhan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- m. Obyek Transaksi Material berupa pembelian atau penjualan saham perusahaan lain atau saham yang tercatat dan

diperdagangkan di Luar Negeri.

Pasal 14

- (1) Dalam hal obyek Transaksi Material adalah saham Perusahaan Terbuka lain, maka harga saham wajib ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Atas saham yang tidak tercatat dan tidak diperdagangkan di Bursa Efek, maka harga saham:
 - 1) Untuk penjualan, paling rendah sebesar harga pasar wajar atau lebih tinggi dari harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Penilai, mana yang lebih tinggi; atau
 - 2) Untuk pembelian, paling tinggi sebesar harga pasar wajar atau lebih rendah dari harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Penilai, mana yang lebih rendah;
 - b. Atas saham yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, namun selama 90 (sembilan puluh) hari atau lebih sebelum Transaksi Material oleh Perusahaan tidak diperdagangkan di Bursa Efek atau dihentikan sementara perdagangannya oleh Bursa Efek, maka harga saham adalah:
 - 1) Untuk penjualan, paling rendah sebesar harga pasar wajar atau lebih tinggi dari harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Penilai atau paling rendah sebesar harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir yang dihitung mundur dari hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya, mana yang lebih tinggi; atau
 - 2) Untuk pembelian, paling tinggi sebesar harga pasar wajar atau lebih rendah dari harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Penilai atau paling tinggi sebesar harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir yang dihitung mundur dari hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara

perdagangannya, mana yang lebih rendah;

c. Atas saham yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, maka harga saham adalah:

1) Untuk penjualan, paling rendah sebesar harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum:

a) Tanggal Transaksi Material dilaksanakan oleh Perusahaan Terbuka, jika nilai transaksi tersebut memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 8; atau

b) Tanggal pengumuman RUPS, jika nilai Transaksi Material memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 9;

2) Untuk pembelian, paling tinggi sebesar harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum:

a) Tanggal Transaksi Material dilaksanakan oleh Perusahaan Terbuka, jika nilai transaksi tersebut memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 8; atau

b) Tanggal pengumuman RUPS, jika nilai Transaksi Material memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.

(2) Transaksi Material sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c yang menyebabkan Perusahaan Terbuka kehilangan atau memperoleh pengendalian atas Perusahaan Terbuka lain, harga saham dapat menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Penilai.

(3) Dalam hal Perusahaan Terbuka tidak kehilangan atau memperoleh pengendalian atas obyek Transaksi Material, Perusahaan Terbuka tidak diperlukan menunjuk Penilai.

(4) Dalam hal penentuan nilai wajar atas harga saham obyek transaksi tidak menggunakan Penilai, Perusahaan terbuka

tidak membutuhkan pendapat kewajaran Penilai atas Transaksi Material.

Pasal 15

Dalam hal Transaksi Material dilakukan oleh:

- (1) Perusahaan Terkendali yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perusahaan Terbuka dan bukan merupakan Perusahaan Terbuka, maka Perusahaan Terbuka wajib melakukan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan ini;
- (2) Perusahaan Terkendali yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perusahaan Terbuka dan merupakan Perusahaan Terbuka, maka hanya Perusahaan Terkendali dimaksud yang wajib melakukan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

BAB V

KETERBUKAAN INFORMASI

Pasal 16

- (1) Pengumuman yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:
 - a) Situs Web Perusahaan Terbuka; dan
 - b) Situs Web Bursa Efek.
- (2) Pengumuman yang dimaksud Pasal 8 ayat (3) bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tidak tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:
 - a) Situs Web Perusahaan Terbuka; dan
 - b) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau Situs Web yang disediakan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 17

Keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud pada pasal 7

wajib memuat:

- a. Uraian mengenai Transaksi Material yang dilakukan, paling sedikit meliputi obyek transaksi, nilai transaksi, dan pihak-pihak yang melakukan transaksi.
- b. Penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya Transaksi Material serta pengaruh transaksi tersebut pada kondisi keuangan Perusahaan Terbuka;
Dalam hal Transaksi Material berupa pembelian atau penjualan saham yang menyebabkan Perusahaan Terbuka memperoleh atau kehilangan pengendalian atas perusahaan, maka pengaruh transaksi tersebut pada kondisi keuangan Perusahaan Terbuka wajib disajikan dalam informasi keuangan proforma yang direviu oleh Akuntan.
- c. Ringkasan laporan Penilai atas Obyek transaksi (jika ada), paling sedikit meliputi:
 - a) Identitas Pihak;
 - b) Obyek penilaian;
 - c) Tujuan penilaian;
 - d) Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas;
 - e) Pendekatan dan metode penilaian; dan
 - f) Kesimpulan nilai.
- d. Ringkasan laporan Penilai mengenai kewajaran transaksi, paling sedikit meliputi:
 - a) Identitas Pihak;
 - b) Obyek penilaian;
 - c) Tujuan penilaian;
 - d) Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas;
 - e) Pendekatan dan metode penilaian; dan
 - f) Pendapat kewajaran atas transaksi.
- e. Dewan komisaris dan direksi menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan;
- f. Penjelasan tentang tempat atau alamat yang dapat dihubungi pemegang saham untuk memperoleh informasi mengenai Transaksi Material; dan

- g. Direksi menyatakan bahwa Transaksi Material:
- a) Tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu; dan/atau
 - b) Merupakan atau tidak merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Pasal 18

Dalam hal obyek Transaksi Material adalah:

- (1) Saham perusahaan tertutup, maka informasi yang diumumkan paling sedikit memuat informasi mengenai data keuangan perusahaan yang sahamnya akan dibeli, dijual, atau dilakukan penyertaan, dengan ketentuan:
 - a. Untuk perusahaan yang akan didirikan, berupa studi kelayakan yang dibuat oleh Penilai;
 - b. Untuk perusahaan yang sudah berdiri tetapi belum melakukan kegiatan usaha utama, berupa laporan posisi keuangan pembukaan yang telah diaudit;
 - c. Untuk perusahaan yang sudah berdiri dan telah melakukan kegiatan usaha utama berupa laporan keuangan yang telah diaudit untuk 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. Untuk perusahaan yang didirikan kurang dari 2 (dua) tahun, maka laporan keuangan yang diaudit tersebut disesuaikan dengan jangka waktu berdirinya;Jangka waktu antara tanggal laporan keuangan terakhir yang diaudit dari perusahaan yang menjadi obyek transaksi dan tanggal Transaksi Material tidak boleh melebihi 6 (enam) bulan.
- (2) Aset selain saham, maka informasi yang diumumkan paling sedikit memuat informasi mengenai data rincian dan jenis aset yang akan dibeli, dijual, disewa, disewakan, dialihkan, atau ditukar termasuk aspek hukumnya;

- (3) Segmen usaha, maka informasi yang diumumkan paling sedikit memuat informasi mengenai data mengenai segmen usaha yang akan dibeli, dijual, dialihkan, atau ditukar, serta aset dan kewajiban yang melekat pada segmen usaha tersebut termasuk aspek hukumnya;
- (4) Dana yang dipinjam atau dipinjamkan, maka informasi yang wajib diumumkan paling sedikit memuat informasi mengenai para Pihak yang melakukan Transaksi Material, jumlah dana yang dipinjam atau dipinjamkan, serta ketentuan dan persyaratan pinjam meminjam termasuk dana yang dipinjam bunga, jangka waktu, jaminan, dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh debitur;
- (5) Aset yang dijaminkan, maka informasi yang wajib diumumkan paling sedikit memuat informasi mengenai aset yang dijaminkan para Pihak yang melakukan Transaksi Material, obyek jaminan, syarat penjaminan, nilai penjaminan, dan risiko yang mungkin terjadi jika penjaminan harus dilaksanakan oleh Perusahaan Terbuka;
- (6) Jaminan perusahaan, maka informasi yang wajib diumumkan paling sedikit memuat informasi mengenai para Pihak yang melakukan Transaksi Material, obyek yang dijamin, syarat penjaminan, nilai penjaminan, dan risiko yang mungkin terjadi jika penjaminan harus dilaksanakan oleh Perusahaan Terbuka.

Pasal 19

Dalam hal Transaksi Material merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, maka informasi yang harus ditambahkan adalah:

- a. Hubungan dan sifat hubungan afiliasi dari pihak-pihak yang melakukan Transaksi Material dengan Perusahaan Terbuka; dan
- b. Penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya transaksi tersebut, dibandingkan dengan apabila dilakukan

transaksi lain yang sejenis yang tidak dilakukan dengan Pihak terafiliasi.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Perusahaan Terbuka melakukan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 berupa penerbitan Efek bersifat utang dimana pihak pembeli Efek bersifat utang belum diketahui, maka informasi mengenai:
 - a) Pihak yang membeli Efek bersifat utang dan ringkasan laporan Penilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1), (3) dan (4) tidak wajib diungkapkan; dan
 - b) Jumlah dana yang akan dipinjam, tingkat suku bunga, dan nilai penjaminan (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (4), (5) dan (6) disajikan sebesar nilai maksimal.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diumumkan sebagaimana pasal 15 setelah tanggal diterbitkannya Efek bersifat utang.

Pasal 21

Transaksi Material yang dilakukan melalui proses lelang terbuka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- (1) Dalam hal Perusahaan Terbuka sebagai pihak yang melakukan lelang, pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) tidak diwajibkan mencakup identitas pihak yang bertransaksi dengan Perusahaan Terbuka; dan
- (2) Dalam hal Perusahaan Terbuka sebagai peserta lelang, tidak wajib untuk menunjuk Penilai.

BAB V

PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Pasal 22

Perusahaan Terbuka yang melakukan perubahan Kegiatan

Usaha wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS. Dalam agenda RUPS harus ada acara khusus mengenai pembahasan studi kelayakan tentang perubahan Kegiatan Usaha perusahaan tersebut.

Pasal 23

Perubahan Kegiatan Usaha berupa pengurangan Kegiatan Usaha tidak diwajibkan memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dengan ketentuan:

- a. Kegiatan Usaha yang akan dikurangi mengalami kerugian usaha selama 3 (tiga) tahun berturut-turut berdasarkan laporan keuangan tahunan Perusahaan Terbuka;
- b. Pengurangan Kegiatan Usaha tidak akan mempengaruhi kelangsungan usaha Perusahaan Terbuka; dan
- c. Perusahaan wajib mengumumkan keterbukaan informasi atas perubahan Kegiatan Usaha kepada masyarakat dan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) sejak keputusan perubahan Kegiatan Usaha.

Pasal 24

Perusahaan Terbuka yang melakukan perubahan Kegiatan Usaha wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- (1) Mengumumkan informasi mengenai rencana perubahan Kegiatan Usaha kepada pemegang saham paling lambat bersamaan dengan pengumuman RUPS sebagaimana diatur pada Peraturan OJK mengenai Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, paling sedikit memuat:
 - a) Ringkasan tentang studi kelayakan perubahan Kegiatan Usaha, paling sedikit meliputi:
 1. Maksud dan tujuan;
 2. Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas; dan
 3. Pendapat atas kelayakan perubahan Kegiatan Usaha;

- b) Ketersediaan tenaga ahli berkaitan dengan perubahan Kegiatan Usaha;
 - c) Penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya perubahan Kegiatan Usaha;
 - d) Penjelasan tentang pengaruh perubahan Kegiatan Usaha pada kondisi keuangan Perusahaan Terbuka; dan
 - e) Hal-hal material lainnya yang berkaitan dengan Kegiatan Usaha yang baru.
- (2) Menyediakan data tentang perubahan Kegiatan Usaha tersebut bagi pemegang saham sejak saat pengumuman RUPS dan menyampaikan kepada OJK paling lambat pada saat pengumuman RUPS, yang mencakup antara lain:
- a) Informasi sebagaimana dipersyaratkan dalam ayat (1); dan
 - b) Laporan penilaian Penilai tentang studi kelayakan atas perubahan Kegiatan Usaha.

Jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal pelaksanaan RUPS tidak boleh melebihi 6 (enam) bulan.

Pasal 25

Dalam hal perubahan Kegiatan Usaha dilakukan oleh Perusahaan Terkendali yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perusahaan Terbuka dan merupakan Perusahaan Terbuka, maka hanya Perusahaan Terkendali dimaksud yang wajib melakukan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 26

Dalam hal perubahan Kegiatan Usaha dilakukan oleh Perusahaan Terkendali yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perusahaan Terbuka dan bukan merupakan Perusahaan Terbuka, maka Perusahaan Terbuka tersebut wajib melakukan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan ini sepanjang kontribusi pendapatan Perusahaan Terkendali tersebut sebesar 20% (dua puluh perseratus) atau

lebih dari pendapatan Perusahaan berdasarkan:

- (1) Laporan keuangan konsolidasi tahunan Perusahaan Terbuka, apabila laporan keuangan Perusahaan Terkendali telah dikonsolidasikan; atau
- (2) Informasi keuangan *proforma* konsolidasi Perusahaan Terbuka yang direviu oleh Akuntan apabila laporan keuangan Perusahaan Terkendali belum dikonsolidasikan dalam laporan keuangan tahunan Perusahaan Terbuka.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Dalam hal Perusahaan Terbuka mengalami dilusi akibat penambahan modal yang dilakukan oleh perusahaan terkendali:
 - a. Mengakibatkan laporan keuangan perusahaan terkendali tidak lagi dikonsolidasi oleh Perusahaan Terbuka, dan
 - b. Nilai perhitungan adalah 20% atau lebih dari:
 - 1) Total aset perusahaan terkendali dimaksud dibagi total aset Perusahaan Terbuka;
 - 2) Laba bersih perusahaan terkendali dimaksud dibagi dengan laba bersih Perusahaan Terbuka; atau
 - 3) Pendapatan usaha perusahaan terkendali dimaksud dibagi dengan pendapatan usaha Perusahaan Terbuka,
- (2) Perusahaan Terbuka wajib mengikuti prosedur sebagaimana Peraturan ini.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Transaksi Material mengandung Transaksi Afiliasi dan/atau Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, maka Perusahaan Terbuka tersebut disamping wajib memenuhi Peraturan ini juga wajib

memenuhi prosedur (tata cara) dan keterbukaan informasi sebagaimana Peraturan tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

- (2) Dalam hal Transaksi Material:
 - a. Transaksi Material sebagaimana pasal 9 ayat (1) yang mengandung transaksi afiliasi; dan/atau
 - b. Transaksi Material yang mengandung benturan kepentingan.
- (3) Perusahaan Terbuka hanya wajib memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Independen.

Pasal 29

Dalam hal Transaksi Material:

- a. Merupakan transaksi pengambilalihan Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pasar Modal yang mengatur mengenai Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, maka Perusahaan Terbuka disamping wajib memenuhi peraturan ini juga wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pasar Modal yang mengatur mengenai Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
- b. Merupakan perolehan seluruh aset atau saham sebagai akibat dari penyetoran dalam bentuk lain selain uang dalam rangka penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Peraturan Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, maka Perusahaan Terbuka hanya wajib memenuhi Peraturan Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Peraturan Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Pasal 30

Hasil pelaksanaan Transaksi Material atau Perubahan Kegiatan Usaha wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah selesainya seluruh transaksi.

Pasal 31

- 1) Dalam hal Transaksi Material yang telah disetujui dalam RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, maka Perusahaan Terbuka wajib mengumumkan kepada masyarakat dan melaporkan kepada OJK mengenai rencana pelaksanaan atau keputusan tidak akan melaksanakan Transaksi Material tersebut.
- 2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu 12 (dua belas) bulan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) akan dilaksanakan, maka wajib memperoleh persetujuan RUPS kembali.
- (2) Pelaksanaan RUPS sebagaimana ayat (1) wajib mengikuti ketentuan RUPS atas Transaksi Material sebagaimana pasal 11.

Pasal 33

Jika rencana Transaksi Material atau perubahan Kegiatan Usaha tidak memperoleh persetujuan dari RUPS, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPS tersebut.

BAB VII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 34

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. Pembatasan kegiatan usaha;
 - d. Pembekuan kegiatan usaha;
 - e. Pencabutan izin usaha;
 - f. Pembatalan persetujuan; dan
 - g. Pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 35

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 36

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 kepada masyarakat.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Bagi Perusahaan Terbuka yang akan melakukan Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha oleh Perusahaan Terbuka dimaksud tetap mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.E.2, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, sepanjang telah menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan:

- a. Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dalam Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha; atau
- b. Pernyataan Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha,
mana yang lebih dahulu.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha

Utama, beserta Peraturan Nomor IX.E.2 yang merupakan lampirannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Ketentuan peraturan perundang-undangan lain terkait Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha tetap berlaku bagi Perusahaan Terbuka sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 40

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H.LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/2019
TENTANG
TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

I. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Bahwa yang dimaksud dengan transaksi, adalah antara lain:

1. penyertaan dalam badan usaha, proyek, dan/atau kegiatan usaha tertentu;
2. pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar aset atau segmen usaha;
3. sewa menyewa aset;
4. pinjam meminjam dana;
5. menjaminkan aset;

Yang dimaksud “menjaminkan aset” adalah Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali yang menjaminkan aset atas pinjaman pihak lain.

6. memberikan jaminan perusahaan;

Untuk menghitung “memberikan jaminan perusahaan” adalah senilai dengan sebesar nilai pokok pinjaman yang di jaminkan.

7. transaksi lainnya.

Kondisi yang menunjukkan suatu rangkaian transaksi antara lain:

1. Terdapat ketergantungan dan/atau kesinambungan antar transaksi yang direncanakan;
2. Perolehan (secara bertahap) Efek perusahaan lain untuk tujuan pengendalian atau investasi;
3. Pelepasan (secara bertahap) Efek perusahaan untuk tujuan divestasi yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
4. Perolehan atau pelepasan satu kesatuan aset yang dilakukan secara terpisah. (contoh menjual pabrik dengan cara memisah-misah komponennya dan dijual kepada pihak yang berbeda); atau

Contoh transaksi yang merupakan satu rangkaian:

1. Perusahaan Terbuka membeli saham PT A dari Pihak X, Y, dan Z. Transaksi ini dipandang sebagai saling terkait karena obyek saham yang dibeli sama yaitu saham PT A dan mengindikasikan adanya rencana Perusahaan Terbuka untuk mengambil alih PT A.
2. Perusahaan Terbuka membeli saham PT X, Y, Z dari PT A. Pembelian tersebut tidak dapat dilakukan secara terpisah karena PT A bermaksud menjual PT X, Y, Z secara satu paket dan kegiatan usaha PT X, Y, Z saling berkaitan. PT A menetapkan satu harga untuk paket tersebut.

Contoh transaksi yang bukan merupakan satu rangkaian:

1. Perusahaan Terbuka membeli saham PT A, PT B, dan PT C dari pihak X (pihak yang sama) dan transaksinya dilakukan secara terpisah untuk masing-masing Perusahaan Terbuka.
2. Perusahaan Terbuka membeli saham PT A dari X, saham PT B dari Y, dan saham PT C dari Z dalam waktu yang bersamaan.

Kedua transaksi tersebut dipandang bukan merupakan suatu rangkaian transaksi karena obyek transaksi merupakan saham yang berbeda.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan laba bersih adalah laba bersih tahun berjalan.

Yang dimaksud dengan Pendapatan usaha (*Revenue*) adalah pendapatan yang berasal dari keseluruhan hasil usaha pokok produk atau jasa-jasa yang dilakukan oleh perusahaan dalam suatu periode.

Yang dimaksud dengan segmen usaha adalah segmen operasi, yaitu komponen perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa (baik produk atau jasa individual maupun kelompok produk atau jasa terkait). Suatu segmen dapat berbentuk sebuah anak perusahaan, divisi, departemen. Aset, kinerja dan aktivitas segmen tersebut secara jelas dapat dipisahkan secara fisik dan operasional dari aset, kinerja dan aktivitas yang lain dalam entitas yang sama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “mana yang terkini” adalah dari dua kategori laporan keuangan tersebut mana laporan keuangan yang tersedia dalam konteks masih dalam jangka waktu 12 bulan.

Laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar perhitungan Transaksi Material dapat berbeda dengan laporan keuangan yang digunakan oleh Penilai sebagai dasar penilaian.

Contoh :

Penilai menggunakan laporan keuangan September 2011 reviu sebagai dasar untuk memberikan pendapat kewajaran, sementara Perusahaan Terbuka dapat menggunakan laporan keuangan tahunan 2010 audit atau laporan keuangan tengah tahunan Juni 2011 disertai laporan Akuntan dalam rangka penelaahan terbatas sepanjang masa berlakunya tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sebagai dasar penentuan transaksi material.

Dalam hal laporan keuangan yang digunakan untuk menentukan

materialitas belum disampaikan ke OJK dalam rangka penyampaian laporan berkala, maka Perusahaan Terbuka wajib menyampaikan laporan keuangan tersebut.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tanggal Transaksi Material adalah pada saat perjanjian, memenuhi kondisi sebagai berikut:

1. bersifat final dan mengikat; dan
2. timbulnya hak dan kewajiban dari Pihak yang bertransaksi.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan Transaksi Material menimbulkan gangguan terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Terbuka, antara lain:

1. dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan usaha 80% atau lebih; atau
2. dapat menyebabkan Perusahaan Terbuka mengalami rugi bersih.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kegiatan Usaha utama dilakukan untuk merealisasikan usaha pokok yang tercantum di Anggaran Dasar.

Pada prakteknya Kegiatan Usaha utama merupakan aktivitas bisnis yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha (*revenue*) dan

1. dijalankan secara rutin, berulang dan atau berkelanjutan.
2. bukan aktivitas perolehan pendanaan dalam rangka membiayai kegiatan usaha; atau
3. dalam hal Kegiatan Usaha utama baru, telah mendapat persetujuan RUPS terkait perubahan Kegiatan Usaha.

Yang dimaksud aktivitas bisnis yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha (*revenue*) secara langsung bagi masing-masing entitas meliputi:

1. pembelian bahan baku;
2. sewa aset digunakan untuk kegiatan produksi;
3. membeli atau membangun aset yang digunakan untuk kegiatan produksi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan transaksi langsung atau mendukung secara langsung adalah transaksi atau kegiatan yang pengeluaran biayanya dapat diatribusikan langsung dengan pendapatan usaha (*matching cost against revenue*).

Contohnya mendukung secara langsung,

1. pembangunan pabrik dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi.
2. menyewa/membeli gedung yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan.
3. pembelian mesin untuk peningkatan produksi.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Informasi “pihak-pihak” paling sedikit meliputi:

1. nama;
2. alamat, nomor telepon, faksimili, alamat email
3. kegiatan usaha yang dijalankan saat ini;
4. pengurusan;
5. pengawasan; dan
6. susunan pemegang saham.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud identitas Pihak adalah:

1. nama
2. alamat, nomor telepon, faksimili, alamat email
3. kegiatan usaha yang dijalankan saat ini;
4. pengurus;
5. pengawasan; dan
6. susunan pemegang saham

Huruf d

Yang dimaksud identitas Pihak adalah:

1. nama
2. alamat, nomor telepon, faksimili, alamat email
3. kegiatan usaha yang dijalankan saat ini;
4. pengurus;
5. pengawasan; dan
6. susunan pemegang saham

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Termasuk dalam pengertian perubahan kegiatan usaha adalah:

1. penambahan kegiatan usaha yang belum terdapat di Anggaran Dasar dan akan dijalankan;
2. Perusahaan Terbuka bermaksud menjalankan kegiatan usaha yang sudah tertera dalam Anggaran Dasar tetapi belum dijalankan;
3. pengurangan kegiatan usaha yang telah dijalankan oleh Perusahaan Terbuka;
4. mengganti seluruh kegiatan usaha yang sudah dijalankan dengan kegiatan usaha yang baru.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan pengurangan kegiatan usaha adalah

menghentikan permanen sebagian atau seluruh kegiatan usaha Perusahaan Terbuka yang sedang dijalankan dengan cara antara lain: penjualan, pengalihan, likuidasi kegiatan usaha tersebut.

Perubahan tersebut tidak harus merubah anggaran dasar Perusahaan Terbuka, bila terjadi perubahan Anggaran Dasar wajib mengikuti prosedur perubahan Anggaran Dasar sebagaimana diatur oleh UUPT.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Informasi yang wajib diumumkan dan disampaikan kepada OJK atas perubahan Kegiatan Usaha yang berupa pengurangan kegiatan usaha mencakup paling kurang hal-hal sebagai berikut:

1. Penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya perubahan Kegiatan Usaha;
2. Informasi keuangan segmen operasi;
3. Analisis manajemen atas kerugian segmen operasi;
4. Pernyataan manajemen bahwa pengurangan tersebut tidak mengganggu kelangsungan usaha Perusahaan Terbuka; dan
5. Tanggal keputusan perubahan Kegiatan Usaha.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dilusi disini adalah dilusi yang mengakibatkan hilangnya pengendalian oleh Perusahaan Terbuka.

Batasan material dalam pengukuran dilusi adalah pendapatan dan total aset yang dikonsolidasikan pada laporan keuangan Perusahaan Terbuka.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.